

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Konsep Pemahaman

1. Makna Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peroses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.¹ Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyerap/menangkap makna dan arti dari suatu objek yang diberikan.

Menurut Sadiman, pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengatikan, menafsirkan, dan menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan cara sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.

Pemahaman adalah suatu proses, cara memahami cara mempelajari baik-baik tidak hanya pada sisi pengetahuan diri

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta,2008),h.345.

sendiri melainkan juga bisa dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana menurut Poesprodjo bahwa pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri disituasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain didalam *erlebnisse* (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran), pengalaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain.²

Menurut Daryanto (2008: 106) kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu:³

a. Menerjemahkan (*translation*)

Pengertian menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model

² Rofei S.Pd, pengertian pemahaman menurut para ahli, diakses pada 21 mei 2021 <http://akmapala09.blogspot.com/2011/10/pengertian-pemahaman-menurut-para-ahli.html>

³ Anti mei sari, *pemahaman masyarakat didesa sinar baru kecamatan rantau kota marabahan kabupaten barito kuala terhadap asuransi syariah*, (Universitas Islam Negeri Banjarmasin, 2019), h. 12-13

simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Contohnya dalam menerjemahkan Bhineka Tunggal Ika menjadi berbeda-beda tapi tetap satu.

b. Menafsirkan (*interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

c. Mengekstrapolasi (*extrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

Dari definisi pemahaman diambil definisi sederhana pemahaman merupakan suatu pengetahuan seseorang yang

pernah diterimanya dan dapat menafsirkan, menerangkan kembali kepada orang lain.

2. Faktor–faktor yang mempengaruhi pemahaman

Faktor- faktor yang mempengaruhi pemahaman sebagai berikut:⁴

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat kepaahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

b. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian

⁴ Septian irwanto, *analisis minimnya tingkat pemahaman masyarkaak kampung welirang terhadap produk-produk perbankan syariah dalam meningkatkan pendapatan Bank syariah*,(Uin sunan ampel,2015), h. 25-27.

yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.

c. Faktor Informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

B. Konsep Masyarakat

1. Makna masyarakat

Menurut KBBI masyarakat didefinisikan sejumlah manusia dalam arti seluas luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama⁵. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal

⁵ Kamus besar bahasa Indonesia(KBBI),h. 924.

didalam suatu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.⁶

Selanjutnya Pengertian masyarakat menurut para ahli sosiologi sebagai berikut⁷ :

- 1) Selo soemardjan, mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
- 2) Paul B. Horton dan Chester L. Hunt mendefinisikan masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relative mandiri dan hidup bersama- sama dalam jangka waktu yang cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.

Dalam pengertian masyarakat di atas dapat di simpulkan bahwa kelompok bisa disebut sebagai masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup berdampingan di

⁶ Maria ulfa ,*pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah* (Institut Agama Islam Negeri metro, 2018), h.9.

⁷ Fritz H.S. Damanik, *membentang fakta dunia sosial*(Jakarta: PT. Bumi Aksara),h. 58.

dalam suatu lingkungan wilayah tertentu yang memiliki suatu aturan, adat, kebudayaan didalamnya dan mempunyai aturan yang sama". Jadi yang menjadi unsur masyarakat ialah:

- a. Harus ada kelompok (pengumpulan) manusia, dan harus banyak jumlahnya, dan bukan mengumpulkan binatang.
- b. Telah berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam daerah yang tertentu.
- c. Adanya aturan (undang-undang) yang mengatur mereka bersama, untuk maju kepada satu cita-cita yang sama.

2. Masyarakat Desa

Menurut KBBI desa dapat di definisikan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (di kepalai oleh seorang kepala desa).⁸

Sedangkan desa dalam definisi terminologi dapat merujuk pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah:⁹

⁸Kamus besar bahasa Indonesia(KBBI), h. 345

⁹Undang-Undang Republik Indonesia , Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Jakarta, undang-undang republik Indonesia, 2014), h. 2.

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Masyarakat sebagai Tempat antar Hubungan Sosial

Pada setiap masyarakat, jumlah kelompok dan kesatuan sosial tidak hanya satu, disamping itu individu sebagai warga masyarakat dapat menjadi bagian dari berbagai kelompok dan atau kesatuan sosial yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Dalam hubungannya dengan penggolongan-penggolongan maka kelompok ada beraneka ragam bentuk dan kriterianya.¹⁰

¹⁰Hartomo dan Arnicon Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*(Jakarta:Bumi Aksara , 2018)h. 90-99

a. Kelompok Primer dan Sekunder

Kelompok primer adalah kelompok yang ditandai ciri-ciri kenal-mengenal antara anggota-anggotanya serta kerja sama erat dan bersifat pribadi. Sebagai salah satu hasil hubungan yang erat dan bersifat pribadi tadi adalah peleburan individu-individu dalam satu kelompok-kelompok sehingga tujuan individu adalah juga tujuan kelompoknya. Dalam masyarakat modern terdapat amat banyak kelompok yang tidak saling mengenal antar hubungan langsung karena itu disebut kelompok sekunder.

b. *In Group* dan *Out Group*

In group atau kelompok dalam adalah setiap kelompok yang dipergunakan oleh seseorang untuk mengidentifikasi dirinya sendiri, sedangkan *out group* atau kelompok luar adalah semuanya berada di luar kelompok dalam. Kelompok luar yang diartikan oleh individu merupakan lawan dari kelompok dalam, sering dihubungkan dengan istilah kelompok “mereka” sedangkan kelompok dalam menyebutkan dirinya kelompok “kami”.

c. *Geme in schaft* dan *Gesellschaft*

Geme in schaft adalah bentuk kehidupan bersama dimana terdapat unsur pengikat berupa hubungan batin yang murni yang bersifat alamiah dan kekal. *Gesell schaft* dapat diartikan sebagai bentuk ikatan bersama berupa ikatan lahir yang bersifat pokok dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti ikatan semacam ini memiliki jangka waktu yang pendek yang didasarkan pada adanya kebutuhan timbal balik seperti ikatan pedagang serikat buruh dan sebagainya.

d. *Formal Group* dan *Informal*

Formal group adalah suatu kelompok sosial yang di dalamnya terdapat tata aturan yang tegas yang sengaja dibuat dalam rangka untuk mengatur antar hubungan para anggotanya. Sedangkan *informal group* adalah kelompok sosial yang tidak mempunyai struktur dan organisasi pasti (permanen).

e. *Community*

Community adalah kelompok yang memperhitungkan keanggotaannya berdasarkan hubungan anggotanya dengan lingkungan setempat (lokal).

f. Masyarakat Desa dan Masyarakat Kota

Salah satu perbedaan yang ada dalam masyarakat modern adalah antara Desa dan Kota. Hal ini karena pada umumnya desa atau dusun selalu menerima pengaruh Kota. Sementara itu masyarakat primitif adalah masyarakat yang berada sepenuhnya bersifat pedesaan dan masyarakat yang selalu merupakan masyarakat kekotaan. Selanjutnya perbedaan antara Desa dan Kota adalah tidak tetap, karena yang dimaksud dengan desa itu tak akan pernah memiliki sifat pedesaan secara terus-menerus.

g. Kerumunan dan Publik

Kerumunan adalah kehadiran yang bersifat fisik. Sedangkan publik adalah kelompok yang cerai berai dan tidak terkumpul.

C. Konsep Asuransi

1. Pengertian asuransi

Penjelasan operasional asuransi syariah dalam bab ini membahas asuransi secara umum dan asuransi syariah, hal ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengapa peneliti

lebih memilih asuransi syariah sebagai variabel independen di banding asuransi konvensional.

Dalam bahasa Belanda, *asurantie*, yang dalam hukum Belanda di sebut *vrezekering* yang berarti pertanggungan, yang kemudian memunculkan istilah *assuradeur* yang berarti penanggung sedangkan *greassureerde* berarti tertanggung. Istilah *assurantie* sebetulnya berasal dari bahasa Latin yaitu *assecurare* yang berarti meyakinkan orang.¹¹

Definisi asuransi di Indonesia sudah ditetapkan dalam undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:¹²

asuransi atau peertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memerikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, atau tanggung jawab hokum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang di dasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang

¹¹ Waldi Nopriansyah, asuransi syariah,(Yogyakarta: Andi,2016), h. 8-9

¹² Waldi Nopriansyah,asuransi syariah,..., h. 9

Asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak. Pihak yang pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.¹³

Para pemikir islam kontemporer, seperti al-Fanjari memaknai asuransi dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Lebih khusus, Musthafa Ahmad Zarqa' memaknai asuransi sebagai cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Sementara itu, Husain Hamid Hasan lebih memaknai asuransi sebagai sikap

¹³DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Rev.ed; 1; Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), h 131.

ta'awun yang telah di atur dengan system yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia.¹⁴ Dari pengertian asuransi syari'ah di atas dapat digaris bawahi bahwa inti dari asuransi syari'ah adalah usaha saling menolong (*ta'awun*) serta saling melindungi saling memikul risiko. Sikap tolong menolong ini didasarkan pada *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama muslim) sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi musibah di masa yang akan datang.

Di dalam saling memikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara sama sama mengeluarkan dana ibadah, sumbangan atau dana *tabarru*, derma yang ditunjukkan untuk menanggung resiko, seperti di dalam Al Quran :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Yang artinya *tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa ; dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Al-Maidah :2)¹⁵

¹⁴ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Cetakan 1.* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 28-30.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta 2009) h.106

Adanya asuransi syariah menjadi sebuah solusi untuk menjawab kebutuhan kaum muslimin akan pentingnya perencanaan untuk masa depan. Di dalam hal asuransi syariah mencakup sebuah transaksi bisnis yang halal dan akad akad bebas dari unsure *maisir, gharar* dan *riba*.

Seperti diketahui transaksi yang mengandung *riba* dan sejenisnya sangat diharamkan bagi kaum muslimin. Itu artinya bagi orang yang beriman sangat tidak di perbolehkan untuk menjalaninya. Seperti perintah Allah Swt yang berada di dalam Al- Qur'an surah Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Yang artinya: orang orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syatan lantaran(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berpendapat , sesungguhnya jual beli itu sma dengan *riba*, padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*, orang- orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*) maka banginya apa yang telah diambilnya dahulu(sebelum datangnya larangan) dan urusannya terserah kepada Allah. Orang-orang yang kembali (mengambil *riba*)

maka orang-orang itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Qs Al-Baqarah:275)

2. Prinsip Asuransi Syariah

Asuransi sebagai suatu perjanjian yang dilengkapi dengan beberapa prinsip, hal ini supaya system perjanjian asuransi itu dapat di pelihara dan di pertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung tidak mempunyai kekuatan yang meningkat.

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awunu 'ala al birr wa altaqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al- ta'min* (rasa aman).¹⁶ Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu

¹⁶Dzajuli dan Yadi Jazwan, *Lembaga – Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*. (Jakarta PT Raja Grfindo Persada, 2002), h 131

pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

Prinsip dasar asuransi syariah adalah:

1. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap Bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

2. Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam beransuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

3. Tolong-menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi,

sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

4. Kerja sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari Khaliq-Nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

5. Amanah (*trustworthy*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan

nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*.

6. Kerelaan (*al-ridha*)

Setiap bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan keperusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dan dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

7. Larangan riba

Ada beberapa bagian dalam Al-Quran yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba.

8. Larangan *maisir* (judi)

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* (judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan

kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting* dimana untung rugi di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

9. Larangan *gharar* (ketidak pastian).

Gharar dalam pengertian bahasa adalah penipuan, yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.¹⁷

3. Landasan Hukum Asuransi Syariah

a. Al-Quran

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Quran, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah "*al-ta'min*" ataupun "*al-takaful*". Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2005), h. 191

memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an tersebut antara lain:

1) Perintah Allah untuk mempersiapkan hari esok

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Wahai Orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Hasyr (59) : 18).¹⁸

2) Perintah Allah untuk saling tolong menolong

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ
رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah

¹⁸ Departemen Agama RI,...h.799

*menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah (5):2).*¹⁹

b. Hadist

1) Hadist Tentang Asuransi Jiwa

Hadis ini menjelaskan tentang praktik *'Āqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. *'Āqilah* dalam hadis ini dimaknai dengan *aṣābah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyat*) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِقْتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هُرَيْلٍ
فَرَمْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلْتَهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ
الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتَيْهَا

¹⁹ Departemen Agama RI, ..., h. 141

Artinya: Diriwayatkan dari Abū Hurayrah ra, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada nabi Muhammad saw., maka Rasulullah saw., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan dari janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh ‘āqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (HR. Bukhārī)²⁰

D. Sejarah Asuransi

Asuransi syariah sebenarnya sudah lama ada, istilah yang digunakan berbeda beda, meski dasarnya sama yaitu saling tolong menolong. Istilah asuransi mulai dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan yang berupa asuransi kebakaran. Pada abad ke-13 dan ke-14 berkembang asuransi angkutan laut. Asuransi jiwa baru dikenal pada abad ke-19.²¹ Pada abad ke-19 ini Ibnu Abidin (1784-1836M), seorang ahli hukum Mazhab Hanafi mendiskusikan ide asuransi dan dasar-dasar hukumnya. Dia adalah orang pertama yang melihat asuransi sebagai sebuah lembaga resmi, bukan sebagai praktik adat.

²⁰ Shahih Bukhari, ter. Amir Hamzah (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), 697-698

²¹ Agus Edi Sumanto, dkk, solusi berasuransi : Lebih indah dengan syariah (Bandung:PT karya kita,2009). Hal.3

Konsep sejarah asuransi berasal dari kebudayaan suku Arab dengan sebutan *Al-Aqilah* hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Konsep tersebut tetap diterima dan menjadi bagian dari hukum islam, hal tersebut tercantum dalam hadist Nabi Muhammad SAW: diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., dia berkata: *Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilah-nya (kerabat dari orangtua laki-laki).*

E. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi konvensional

Asuransi syariah secara teoretis masih menginduk pada kajian ekonomi islam secara umum oleh karna itu asuransi syariah harus tunduk kepada aturan aturan syariah inilah yang kemudian membentuk karakteristik asuransi syariah secara unik yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

Berikut adalah perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

1. Akad pada asuransi syariah adalah akad *tabarru* (hibah) untuk hubungan sesama peserta di mana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong menolong (*taawun*). Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi digunakan akad *tijarah* (ujrah/fee), *mudharabah* (bagi hasil), *mudharabah musyarakah*, *wakalah bil ujah* (perwakilan), *wadiah* (titipan), *syirkah* (berserikat). Sedangkan akad asuransi konvensional adalah jual beli.
2. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah sedangkan asuransi konvensional,

dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan.

3. Dalam mekanismenya, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk tabarru' (dihibahkan) sedangkan asuransi konvensional pembayaran klaim diambil dari rekening dana perusahaan.
4. Pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.
5. Asuransi syariah menggunakan sistem *sharing of risk* di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (taawun) sedangkan pada asuransi konvensional yang dilakukan adalah *transfer of risk*, di mana terjadi

pengalihan risiko dari tertanggung (klien) kepada penanggung (perusahaan).

6. Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.²²
7. Investasi dan menggunakan ketentuan sesuai syariah sedangkan asuransi konvensional investasi dana kedalam produk- produk investasi tanpa memperdulikan aturan syariah.²³

Seperti yang kita ketahui hal- hal tersebut yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Namun perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional diketahui banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui perbedaan ini dan mereka berpendapat bahwa antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah itu merupakan sama. Di dalam kurangnya pengetahuan masyarakat awam tentang

²²Andri Soemitra, Bank dan Lembaga keuangan (Jakarta : kencana, 2012) h. 265

²³ Ahamd Gozali,halal, berkah,bertambah mengenal dan memilih produk investasi syariah.(Jakarta:PT Gramedia,2004)hal. 97

perbedaan ini perusahaan asuransi syariah sangat berperan penting untuk memaparkan atau menjelaskan tentang perbedaan ini agar mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah.

F. Variabel penelitian

Adapun yang menjadi variable penelitian ini adalah:

X = Pemahaman masyarakat Desa Sindang Heula

Y = Asuransi syariah

G. Hubungan Antar Variabel

Pemahaman merupakan hasil belajar, maksudnya disini ialah seseorang dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya. Dapat dipahami bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengerti atau memahami suatu hal dengan benar. Memahami tidak hanya sekedar menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai kemampuan unuk menangkap makna yang dipelajari secara lebih mendalam. Pemahaman sendiri bagi setiap individu tentu saja memiliki pandangan yang

berbeda mengenai suatu hal, akan ada yang berpandangan positif serta negatif.

Di dunia ini salah satu hal yang sangat tidak bisa dihindari oleh manusia adalah risiko, baik itu risiko kecelakaan, sakit atau bahkan kematian. Namun tentu saja risiko ini tidak akan dapat diketahui kapan, dimana dan seberapa besar risiko yang akan dialami oleh setiap manusia nantinya. Dikarenakan hal tersebut, sudah seharusnya setiap individu mencari cara agar dapat meringankan beban risiko yang akan dialami di masa yang akan datang.


Salah satu cara untuk meringankan beban risiko pada saat ini ialah dengan menjadi peserta asuransi syariah, khususnya untuk yang beragama muslim. Menjadi peserta asuransi syariah merupakan cara untuk meringankan beban risiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang, yang tentunya asuransi syariah ini bekerja dengan menggunakan unsur-unsur dan syariat islam. Namun tentunya asuransi syariah ini tidak hanya dapat diikuti oleh yang beragama muslim saja, asuransi syariah dapat diikuti

oleh siapapun individu yang tentunya memenuhi syarat untuk menjadi peserta asuransi syariah.

Dan dengan adanya pemahaman yang benar mengenai asuransi syariah, mengenai betapa pentingnya asuransi syariah untuk meringankan beban risiko, tentunya akan muncul rasa ketertarikan masyarakat untuk mencari tahu lebih dalam mengenai asuransi syariah, selain itu akan memunculkan juga rasa minat masyarakat mengenai asuransi syariah.

Bagan 2.1

Hubungan Antar Variabel



H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang akan diuji dan dibuktikan kebenarannya yang akan diuji secara empiris. adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 \leq 0 =$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah.

$H_a: \beta_1 > 0 =$ Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman masyarakat syariah terhadap asuransi syariah.